

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPPKBPA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berbagai perkembangan kebijakan, masalah dan tantangan baru di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdampak perlunya penyesuaian dan penyempurnaan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 – 2012 agar dapat menjawab perubahan dan tantangan pembangunan nasional. Sebagai penyempurnaan dari Rencana Strategis 2007 – 2012, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun kembali Renstra tahun 2012 – 2017 yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Secara geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak termasuk pada peta wilayah rawan bencana, sisi sosial politik yang berkembang sering menimbulkan konflik sosial terutama konflik yang dipicu akibat penambangan timah, yang pada akhirnya memunculkan berbagai masalah kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan yang belum optimal, serta masih terjadinya perdagangan anak, permasalahan tersebut tentunya menjadi perhatian Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, pembina sekaligus pelaksana di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Internal

a. Kurangnya SDM pengelolaan data

Masih kurangnya tenaga yang menyebabkan pengelolaan data belum berjalan maksimal dan kurangnya dukungan lintas sektor/*stakeholder* terkait sehingga pemanfaatan informasi tidak optimal.

b. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan data

Masih tergantungnya sumber pembiayaan kegiatan data dan informasi dengan program pusat karena kegiatan yang diusulkan di daerah belum mendapatkan respon/tanggapan dari pemerintah daerah.

c. Kurangnya koordinasi bantuan teknis dan monitoring pada bagian perencanaan

Sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan belum menerapkan sistem perencanaan berbasis kinerja, ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, karena belum tertata secara terpadu dan terorganisir sehingga belum terlihat jelas pembagian tugas yang berkaitan dengan penanganan masalah kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan yang belum optimal, serta masih terjadinya perdagangan anak, perencanaan anggaran antara pusat dan daerah belum sinkron, begitu juga dengan perencanaan jangka panjang/menengah masih belum menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek.

Demikian pula dengan beberapa kebijakan yang disusun belum bersinergi, baik perencanaan di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

d. Kurangnya kuantitas dan kualitas pembinaan (bantuan teknis)

Pembinaan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha belum optimal, kemitraan yang dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dalam upaya pembinaan kepada masyarakat, karena kemitraan belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

e. Kurangnya kualitas SDM bagian pengarsipan

Belum terlatihnya tenaga bagian arsiparis sehingga pelaksanaan kearsipan belum tertata dan berjalan secara maksimal, administrasi belum terpadu dan berkesinambungan.

f. Kurangnya SDM pengelola aplikasi keuangan dan barang

Dalam pelaksanaan kegiatan aplikasi keuangan dan barang SDM pengelola aplikasi yang handal sangat dibutuhkan, dengan minimnya jumlah tenaga yang berkompeten pada kegiatan pertanggungjawaban laporan keuangan dan barang, dan masih kurangnya tenaga yang berkompeten/bersertifikasi dalam pengadaan barang dan jasa.

g. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kepegawaian

Kegiatan pelayanan bagian kepegawaian meliputi seluruh tata usaha kepegawaian dan hukor, dimana program sumber daya merupakan tupoksi dari kepegawaian yang menyebabkan jumlah kegiatan menjadi cukup banyak dengan jumlah pegawai yang terbatas

sehingga membuat hasil pelaksanaan kegiatan belum tercapai secara optimal, adanya perbedaan struktur organisasi pusat, provinsi dan daerah Kabupaten/Kota mengakibatkan koordinasi kurang berjalan lancar dimana belum adanya kesamaan persepsi dalam menjalankan program SDK khususnya masalah pendataan tenaga yang melibatkan keterkaitan antar bidang yang sering menimbulkan pelemparan tanggung jawab/tugas.

Keterbatasan sumber dana untuk pembiayaan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak karena masih dianggap bukan sebagai SKPD prioritas.

2. Ekternal

a. Belum optimal koordinasi program Nasional dan Daerah

Dalam tata laksana program kegiatan kesehatan ditemui berbagai perbedaan antara lain adalah masih adanya perbedaan kualitas SDM, disamping juklak/juknis belum tersedia secara keseluruhan, sosialisasi dalam penerbitan peraturan dan program kegiatan lainnya belum berjalan secara optimal.

- b. Belum optimalnya koordinasi, bantuan teknis, monitoring program dan pelaporan

Pelaksanaan kegiatan belum berjalan sinergis dan terkoordinasi dengan baik antara Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan pemantauan dan evaluasi menjadi lemah, setengah-setengah dan tidak efisien, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lambat tidak sesuai jadwal, belum lengkap dan kurang akurat.

- c. Lemahnya pemanfaatan data dan informasi

Perencanaan program kegiatan belum berdasarkan *evidence base* yang ada di masing-masing wilayah, data dan informasi belum digunakan sebagai faktor penentu dalam pemilihan program kegiatan, sehingga perencanaan kegiatan program hanya terencana berdasarkan rutinitas kegiatan tahunan.

- d. Minimnya koordinasi

Penanganan masalah kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kurang melibatkan *stakeholder* terkait, pemecahan masalah belum mengacu pada pendekatan komprehensif lintas program dan lintas sektor

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi pembangunan dalam RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang maju dan berwawasan lingkungan, didukung oleh sumber daya manusia handal dan Pemerintah yang amanah menuju masyarakat sejahtera, dengan misi :

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah Agri-Bahari dan meningkatkan daya saing daerah.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEK yang berbasis potensi lokal serta pemantapan IMTAQ.

3. Penguatan Ketatapemerintahan yang baik (*Good Local Govenance*).
4. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah.
5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Visi Gubenur dan Wakil Gubenur periode 2012-2017 adalah “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi local melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan pedesaan”, dengan misi :

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral.
2. Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan kualitas SDM (*Society Empowerment*) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekomoni, social, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
4. Percepatan pembangunan infratraktur wilayah dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.

5. Perwujudan good governance dan clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih dihadapkan dengan permasalahan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan yang belum optimal, serta masih terjadinya perdagangan anak, sehingga arah kebijakan yang di susun adalah :

1. Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
3. Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun kebijakan yang harus diimplementasikan dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender melalui beberapa upaya sebagai berikut :

- (a) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender.
- (b) Memperkuat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 telah menetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan arah kebijakan dan strategi pada bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

3.3.1. Isu Strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.
2. Percepatan pencapaian target MDGs Tujuan 3.
3. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). termasuk penyediaan data terpilah, baik di tingkat nasional, maupun daerah.
4. Peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan.

3.3.2. Isu Strategis Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
2. Peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak yang belum optimal, seperti harmonisasi perundang-undangan/kebijakan, jumlah dan kompetensi SDM, data, infrastruktur pendukung terutama di tingkat kabupaten/kota, serta koordinasi antar K/L/SKPD terkait dan koordinasi pusat-daerah.
3. Harmonisasi pelaksanaan kebijakan terkait anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK), khususnya pekerja anak, anak berhadapan

dengan hukum, anak di panti, anak jalanan, anak berkebutuhan khusus, anak di daerah tertinggal, perbatasan, terpencil, termasuk hak sipil anak.

4. Penanganan isu-isu baru, seperti pornografi anak *online*.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis diidentifikasi berdasarkan analisis situasi, misi dan visi, serta analisis SWOT. Isu-isu pengembangan dirumuskan menjawab tantangan yang terkait dengan pembangunan pemberdayaan perempuan, antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan
2. Belum optimalnya penerapan dan pemanfaatan data terpilah
3. Belum terlaksananya Perencanaan dan ARG (Anggaran Responsif Gender)
4. Masih rendahnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana
6. Belum optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban *trafficking*